

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Edisi Khusus

Mei 2023

Halaman 1-9

Kedudukan Uang Panai' Menurut Masyarakat Bugis di Parepare: Menolak Persepsi Perempuan sebagai Barang Komoditi Judul Artikel

The Position of "Uang Panai'" According to the Bugis Community in Parepare: Rejecting the Perception of Women as Commodities.

Anita¹ Rasna² Budiman³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Parepare
Anitaapriliani1742@gmail.com

Abstrak:

This research aims to explore the significance of "uang panai'" (bridal money) according to the Bugis community. Within the Bugis ethnic group, several ancestral cultures and traditions are still practiced to this day, including those observed during wedding ceremonies. Before someone can get married, it is a requirement in Bugis society to provide "uang panai'" to the bride's family. "Uang panai'" refers to a sum of money given by the groom to the bride's side. In Bugis society, this bridal money seems to determine the occurrence of a wedding, and if not fulfilled, the marriage could be postponed or canceled. While Islam mandates the concept of "mahar" (dowry), the Bugis community also considers "uang panai'" as an essential condition to be fulfilled by the groom. Regarding this matter, individuals in the community have their own perceptions about "uang panai'", making its position within Bugis society highly significant. The research findings show that the community rejects the perception of women being treated as commodities and holds diverse views on this matter.

Keywords: uang panai', culture, mahar, commodity.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara majemuk dengan berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah dan agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini terbentang dari Sabang sampai Merauke. (Furnivall 1967) Indonesia merupakan Negara yang memiliki masyarakat multikultural dengan berbagai macam budaya dan adat istiadat. Indonesia terkenal dengan banyaknya budaya yang menjadi ciri khas dan identitas setiap daerah. Budaya ini dilestarikan dalam kelompok etnis yang di dalamnya terkandung unsur dan aspek sosial yang menjadi ciri khas masing-masing kelompok etnis. Di setiap provinsi terdapat budaya yang melekat dimasyarakat yang secara turun-temurun masih tetap dilaksanakan, biasanya disebut tradisi. Setiap daerah tentunya

memiliki tradisi masing-masing yang masih dipraktikkan hingga saat ini, dan tradisi yang sudah mengakar kuat dimasyarakat akan sulit tergantikan oleh kebiasaan baru yang muncul di era milenial saat ini. Tradisi dapat berupa kepercayaan atau perilaku masyarakat yang memiliki makna simbolis atau makna khusus yang berasal dari masa lalu dan bertahan hingga saat ini.

Sulawesi Selatan, salah satu dari 34 provinsi di Indonesia yang masih mempertahankan budaya dan tradisinya, memiliki tradisi dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun, khususnya dikalangan suku Bugis dan masih diwariskan hingga saat ini. Salah satu tradisi yang mencerminkan identitas dan perilaku masyarakat Bugis masih menjadi pedoman bagi masyarakat hingga saat ini yaitu *siri' na pacce'*. *Siri'* artinya rasa malu (harga diri). Sedangkan *pacce'* atau dalam bahasa bugis disebut *pesse'* yang artinya pedih/pedas (tegas, kokoh pendirian). Sehingga dapat dikatakan bahwa *pacce'* merupakan kecerdasan emosional yang turut merasakan kesedihan dan penderitaan yang dihadapi orang lain. Apabila seseorang tidak memiliki *siri' na pacce'* sebagai pandangan hidup, maka seseorang dapat bertingkah laku layaknya binatang karena tidak memiliki unsur kepedulian dan hanya ingin menang sendiri. Salah satu budaya yang erat kaitannya dengan *siri' na pacce'* ada dalam adat pernikahan yaitu *uang panai'*. (Yansa 2017)

Pernikahan dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Perkawinan 2018) Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, setiap proses/tahapannya mengandung makna dan doa tersendiri. Dalam suku bugis, jika seseorang ingin menikah ada beberapa tahap yang harus dilalui sebelum tiba ke acara sesungguhnya yakni akad dan resepsi. Sebelum melanjutkan ke tahap yang lebih serius, kedua keluarga terlebih dahulu bertemu membicarakan mengenai *uang panai'*, yang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki untuk diberikan kepada calon mempelai perempuan.

Uang panai' merupakan ciri khas dalam pernikahan suku Bugis. Sebelum seseorang melangsungkan pernikahan, hal yang menjadi keharusan bagi masyarakat Bugis yaitu harus menyiapkan *uang panai'* terlebih dahulu. *Uang panai'* merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Dalam masyarakat Bugis, *uang panai'* ini seolah menjadi faktor penentu berlangsungnya sebuah pernikahan, dan bila tidak terpenuhi maka pernikahan bisa saja tertunda atau dibatalkan. Hal inilah yang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat dan menjadi momok tersendiri bagi para kaum milenial. Dalam penentuan jumlah *uang panai'* yang akan diberikan, hal tersebut dipandang sebagai bentuk transaksional antara laki-laki dan perempuan. Sehingga saat ini justru jumlah *uang panai'* lebih tinggi dari pada mahar.(Asriani 2020)

Perlu diketahui bahwa *uang panai'* berbeda dengan mahar. Dalam adat perkawinan suku Bugis, terdapat dua istilah yaitu *sompa* dan *uang panai'*. *Sompa* atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya perkawinan menurut ajaran Islam. Sedangkan *uang panai'* adalah uang seserahan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk

membiayai prosesi pesta pernikahan.(Avita 2019)

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data melalui wawancara terkait kedudukan uang panai menurut masyarakat bugis di parepare, sedangkan penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data dari beberapa karya ilmiah terkait dengan *uang panai*'.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahar dan Uang panai

Mahar secara etimologi artinya maskawin, dan secara terminology artinya pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami dan sebagai bentuk kecintaan kepada calon istrinya. Mengenai bentuk, jenis, besar dan kecilnya jumlah mahar tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist, sebab hal ini ditentukan atau disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki dan atas dasar kerelaan dari pihak calon mempelai perempuan.

Mahar, *shadaq* merupakan maskawin yang wajib ada dalam pelaksanaan akad nikah. Islam mengangkat derajat dan mewajibkan wanita untuk menerima maskawin yang diberikan oleh calon suami. Mengenai jumlah/besar kecilnya maskawin ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. Adanya maskawin bukan berarti menjadi harga beli atau harga jual seorang perempuan.

Akan tetapi, maskawin ini sebagai bentuk bahwa seorang laki-laki membutuhkan perempuan.(Syamsiah Nur 2022)

Mahar adalah kewajiban agama yang menjadi mutlak dalam prosesi pernikahan. Sedangkan *uang panai*' adalah tuntutan adat yang sudah mentradisi dimasyarakat suku Bugis sebagai biaya yang disediakan oleh pihak laki-laki untuk prosesi acara pesta dan akad nikah. Jumlahnya variatif sesuai dengan kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan.(MUI 2022) Apabila kisaran *uang panai*' biasanya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, justru berbanding terbalik dengan mahar yang merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan tidak terlalu dipentingkan, sehingga jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami yang biasanya berbentuk barang seperti, seperangkat alat sholat, satu set perhiasan, ataupun dalam bentuk lainnya.(Moh. Iqbal 2019)

Uang panai' atau *dui' menre*' merupakan uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. *Uang panai*' diberikan untuk keperluan biaya pesta pernikahan. Mengenai jumlahnya tergantung kesepakatan antara kedua keluarga. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa *uang panai* ini memberatkan bagi pihak laki-laki, jumlahnya yang terbilang tidak sedikit, seringkali membuat seorang laki-laki mundur untuk meminang gadis pujuannya sebab ketidakmampuan memenuhi permintaan *uang panai*' dari pihak perempuan.

Selain itu, tingginya *uang panai* yang tidak dapat dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki juga dapat berakibat pasangan calon mempelai kawin lari (*silariang*). Namun, jika melihat dari sisi positifnya, *uang panai* dapat menjadi motivasi bagi laki-laki sehingga memunculkan semangat kerja, semangat untuk mengumpulkan *uang panai* untuk menikahi gadis pujaan hatinya.

Di era sekarang ini, ketika seseorang ingin menikah, hal yang paling pertama ditanyakan adalah *uang panai*. Hal ini seakan menjadi sebuah ajang eksistensi bagi keluarga pihak perempuan, karena jika jumlah *uang panai* nya tinggi maka keluarga mereka juga akan lebih dipandang. Sebaliknya jika *uang panai* nya sedikit maka akan muncul perasaan gengsi, terutama jika keluarga perempuan tersebut adalah keturunan bangsawan, atau orang terpandang dalam hal ini keluarganya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, serta status ekonomi yang tinggi.

Penentu tinggi rendahnya *uang panai* yang akan diberikan kepada pihak mempelai perempuan seringkali ditentukan dari strata sosialnya. Keturunan, status ekonomi, pendidikan, kondisi fisik, dan pekerjaan menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya *uang panai*. Bagi masyarakat, tingginya *uang panai* menjadi suatu kehormatan bagi keluarga, hal ini dapat menunjang kemeriahan, dan kemewahan pesta pernikahannya. (Asriani 2020)

Uang panai telah menjadi perbincangan tersendiri khususnya bagi kaum muda. Mereka memandang *uang panai* ini sebagai hasil kesepakatan penentuan harga, sehingga budaya *uang panai* dipandang bersifat transaksional antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, tinggi rendahnya budaya *uang panai* merupakan pembahasan yang dapat menjadi perhatian dalam perkawinan masyarakat suku Bugis di masa sekarang ini. Jumlah *uang panai* pun lebih tinggi dibandingkan mahar.

Tingginya nominal *uang panai* seringkali dipersepsikan sebagai “harga anak perempuan” atau bahkan sebagai perilaku “menjual anak perempuan”. Bagi orang yang kurang paham terhadap budaya atau tradisi masyarakat bugis, akan berfikir seperti itu. Namun, untuk mengetahui lebih jelas terkait makna dan kedudukan *uang panai* yang sebenarnya, maka penulis akan menjelaskan bagaimana kedudukan *uang panai* menurut masyarakat bugis di Parepare.

Kedudukan *uang panai* bagi masyarakat Bugis di Parepare

Uang panai merupakan budaya yang sudah turun-temurun masih dilaksanakan hingga saat ini. Menurut sebagian masyarakat bugis di parepare, *uang panai* lebih dipentingkan dari pada mahar, karena *uang panai* inilah yang akan digunakan untuk membiayai pesta pernikahan. Makna dan kedudukan *uang panai* di era sekarang ini sangat berbeda dengan zaman dulu. Penentu tingginya *uang panai* saat ini dilihat dari status sosialnya, seperti pendidikan, keturunan bangsawan, pejabat, dan salah satu yang membuat tingginya *uang panai* wanita bugis yaitu apabila ia telah melaksanakan haji. Tingginya *uang panai* akan membuat keluarga terpandang di masyarakat.

Menurut salah satu masyarakat kota parepare, yakni Nurul Fitria mengemukakan pendapatnya terkait kedudukan *uang panai*. “saya tidak sependapat bahwa *uang panai* digunakan untuk membiayai pernikahan atau resepsi mempelai perempuan, karena hal ini terlalu memberatkan bagi

pihak laki-laki. Mengapa demikian, sebab pihak mempelai laki-laki pastinya akan mengadakan pesta pernikahan juga. Jadi disamping untuk menyiapkan uang panai' pihak laki-laki juga harus menyiapkan sejumlah uang untuk resepsinya nanti. Namun, terkadang pihak laki-laki lebih memilih untuk memenuhi uang panai yang diminta oleh pihak perempuan. Jika melihat kasus di atas, ada baiknya juga, karena membuat calon mempelai laki-laki termotivasi untuk bekerja dengan giat agar bisa menikahi wanita pujaannya".

Ia juga menolak persepsi bahwa perempuan dianggap sebagai barang komoditi sebab tingginya jumlah *uang panai'*. Sebenarnya tingginya *uang panai'* itu bukanlah sebagai bentuk transaksional akan tetapi sebagai bentuk penghargaan kepada calon mempelai perempuan. jika panai' tinggi maka orang tua akan melihat bentuk keseriusan dari laki-laki tersebut, bagaimana usaha yang ia lakukan untuk mendapatkan uang agar dapat menikahi gadis pujaan hatinya.

Dalam pernikahan hal yang diutamakan adalah kesakralannya. Sekarang pemaknaan *uang panai'* dan mahar mengalami kekeliruan di tengah masyarakat. *uang panai'* seakan menjadi syarat yang harus ada sebelum melangsungkan pernikahan, padahal syarat sahnya pernikahan dalam Islam adalah mahar. Begitulah realita yang terjadi saat ini, jika ada yang datang melamar hal yang paling utama dibahas adalah *uang panai'*.

Menurut ibu Hj. A. Nurhanjayani selaku pemerhati perempuan dan budaya mengatakan bahwa, "mahar dan *uang panai'* memiliki arti dan makna yang berbeda. Mahar (somp) adalah pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang menjadi hak/milik istrinya nanti. Jumlah dan bentuk mahar tergantung dari status sosial seseorang. Biasanya jika seorang bangsawan, maharnya berjumlah 88 real. Selain itu, ada juga yang disebut dengan *kati'*, 1 *kati* sama dengan 12 gram."

Sedangkan *uang panai'* menurut ibu Hj. A. Nurhanjayani adalah "*dui' menre'/dui' balanca* (uang belanja). Uang inilah yang akan digunakan untuk membiayai pesta pernikahan. sebaiknya *uang panai'* ini jangan dijadikan syarat mutlak, akan tetapi sebuah kesepakatan antara dua pihak. Namun, dalam suku bugis *uang panai'* harus ada jika seseorang ingin menikah, karena *uang panai'* merupakan uang belanja untuk membiayai pesta pernikahan. Jumlah *uang panai'* tergantung strata sosial seseorang. Jika ia bangsawan maka jumlah panai'nya juga tinggi karena harus membeli darah. Begitupun jika memiliki pendidikan yang tinggi maka akan mempengaruhi tingginya *uang panai'*, terlebih jika sudah haji, maka diperhitungkan juga".

Perlu diketahui bahwa *uang panai'* ini dapat menimbulkan efek hukum yang panjang. Jangan sampai tingginya *uang panai'* membuat kedua calon mempelai nekat melakukan hal yang dilarang oleh agama. Misalnya, hamil diluar nikah, mereka berfikir bahwa jika si perempuan hamil duluan maka mau tidak mau pasti keduanya akan dinikahkan berapa pun jumlah panai yang diberikan oleh laki-laki, sebab ada *siri'* (rasa malu) yang harus dijaga. Selain itu, ketidakmampuan pihak laki-laki untuk memenuhi permintaan *uang panai'* dapat berakibat kedua calon mempelai *silariang* (kawin lari). Jika sampai melakukan hal tersebut maka akan berdampak pada pernikahannya dan status anaknya nanti, tentunya ini akan menimbulkan efek hukum yang panjang. Pada dasarnya *uang panai'* memiliki dampak positif dan negatif, tergantung bagaimana menyikapinya.

Ibu Hj. A. Nurhanjayani atau kerap disapa pung ibu mengatakan bahwa, tingginya *uang panai*’ bukan berarti membeli seorang perempuan atau dalam artian sebagai barang komoditi, akan tetapi tingginya *uang panai*’ merupakan bentuk akulturasi, melihat bahwa pihak laki-laki merupakan seorang yang mampu, dan pihak perempuan yang memiliki derajat dan harga diri yang tinggi, sehingga tingginya *uang panai*’ dapat menaikkan status laki-laki dan perempuan.

Maknanya bahwa *dui’ menre/ dui’ balanca* ini merupakan cerminan dari harga diri, semakin tinggi *uang panai*’ seseorang maka semakin tinggi pula harga dirinya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tingginya *dui’ balanca* bukan berarti membeli perempuan, tetapi mencerminkan bentuk pernghargaan/ harga diri dari kedua belah pihak. Perlu diketahui bahwa bukan hanya derajat atau harga diri seorang perempuan yang tinggi, akan tetapi dari pihak laki- laki juga akan terpandang jika mampu memenuhi jumlah uang yang jumlahnya tidak sedikit.

Salah satu penulis & budayawan di kota Parepare, yakni kak Ibrah La Iman, mengungkapkan pandangannya terkait kedudukan *uang panai*’. Ia mengatakan bahwa “awal mula *uang panai*’ di tanah bugis tidak serta merta ada, tetapi melalui beberapa proses. Masyarakat di masa lampau memiliki kebiasaan ketika menikahi seorang perempuan, mereka menganggap hal tersebut biasa saja, tidak ada bentuk perjuangan yang ia dapatkan dan rasakan ketika hendak menikah”.

Dari hal tersebut, sehingga membuat masyarakat bugis sepakat untuk membicarakan bagaimana agar kehormatan perempuan itu terjaga. Akhirnya mereka memiliki kesepahaman bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang dipandang remeh. Salah satu metode yang diterapkan oleh petuah adat zaman dulu yaitu agar laki-laki memiliki rasa tanggung jawab, menjaga pernikahan, dan tidak mudah untuk menikah lagi.

Kak Ibrah La Iman juga mengatakan bahwa “mahar itu sesuai dengan syariat Islam, maharnya disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. Sedangkan *uang panai*’ dikatakan sebagai uang tanggung jawab untuk membiayai/ membelanjakan keperluan pesta perempuan, agar laki- laki dapat menghargai dan menghormati apa yang akan ia jalankan kedepannya”.

Di era sekarang ini *uang panai*’ seakan mengalami pergeseran makna. Pada masa lampau *uang panai*’ itu terhormat, sedangkan pada masa sekarang lebih kepada adu gengsi. Dulunya jumlah *uang panai*’ tidak disebutkan dan murni ditanggung oleh pihak laki-laki tanpa disebutkan jumlahnya. Setelah adanya perubahan generasi, maka jumlah *uang panai*’ mulai disebutkan. Pada dasarnya, *uang panai*’ bukan hanya menjaga harkat dan martabat perempuan tetapi juga laki-laki.

Mengenai persepsi bahwa perempuan sebagai barang komoditi, “saya kurang setuju karena ada orang yang benar-benar berjuang untuk meraih apa yang diinginkan. Melalui proses tersebut, seseorang tidak akan mudah melepas atau menceraikan istrinya, sebab ada pertimbangan/pemikiran bahwa untuk mencapai hal tersebut tadi bukanlah hal yang mudah, ada perjuangan dibaliknya. *Uang panai*’ ini sebenarnya tidak sebatas pada materil saja, namun sebagian masyarakat melihat bahwa *uang panai*’ ini semata-mata adalah uang. Namun, saya melihat *uang panai* ini sebagai proses, melalui *uang panai*’ terjadi interaksi bagaimana antara laki-laki dan perempuan saling menerima. Sehingga dengan perasaan tersebut ia akan

mengusahakan untuk memenuhi permintaan *uang panai*’ tersebut.

Ada nilai-nilai yang terkandung dalam *uang panai*’ yakni tidak mempermudah perpisahan, sebab ada perjuangan atau effort lebih yang dilakukan untuk memperolehnya. Karena pada dasarnya, apa yang kita peroleh secara mudah, ketika ia hilang, maka kita tidak terlalu memikirkannya, tidak ada keresahan terkait hal tersebut. Sehingga *uang panai* ini merupakan sebuah penegasan tanggung jawab berapa pun nilainya, jika seseorang benar-benar serius ingin menikah, maka harus menunjukkan tanggung jawabnya.

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, Masyarakat Bugis kota Parepare menolak persepsi bahwa perempuan sebagai barang komoditi. Mereka mengungkapkan bahwa kedudukan dan makna yang terkandung dalam *uang panai* merupakan cerminan dari harga diri atau penghargaan kepada kedua belah pihak. Selain itu, *uang panai* juga merupakan bentuk tanggung jawab seseorang yang serius ingin menikah.

Fatwa MUI tentang uang panai’

Beberapa realitas yang terjadi di tengah masyarakat terkait *uang panai*’ diantaranya yaitu:

1. Terjadinya pergeseran budaya *uang panai*’ yang awalnya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada keluarga mempelai wanita, menjadi ajang pamer;
2. Sebagian masyarakat menjadikan anak perempuan sebagai komoditas untuk mendapatkan *uang panai*’ yang setinggi-tingginya;
3. Menjadikan *uang panai*’ yang derajatnya sebagai pelengkap menjadi hal yang paling utama dalam perkawinan dibandingkan dengan mahar yang hukumnya adalah wajib.
4. Menjadikan *uang panai*’ sebagai penentu realisasi sebuah perkawinan dibandingkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Hukum Islam;
5. Terjadinya berbagai bentuk kejahatan (riba, mencuri, dll) untuk memenuhi *uang panai*’ ;
6. Terjadinya kasus perzinahan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi disebabkan karena ketidaksanggupan untuk menikah karena tingginya *uang panai*’;
7. Terjadinya kawin lari (*silariang*) dan nikah siri yang dilakukan oleh kedua mempelai karena laki-laki tidak sanggup memenuhi *uang panai*’;
8. Banyaknya pria dan wanita lajang yang tidak menikah karena ketidaksanggupan mereka untuk memenuhi *uang panai*’;
9. Munculnya dampak psikologis yang dirasakan oleh laki-laki dan wanita bahkan keluarga besar dari kedua belah pihak seperti stress dan kecemasan karena tingginya *uang panai*’.

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang *uang panai*’ memutuskan dan menetapkan :

Pertama : Ketentuan Hukum

1. *Uang panai*’ adalah adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip

syariah;

2. Prinsip syariah dalam *uang panai*’ adalah :

- a. Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki;
- b. Memuliakan wanita;
- c. Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif;
- d. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak;
- e. Bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami;
- f. Sebagai bentuk tolong-menolong (*ta’arun*) dalam rangka menyambung silaturahmi.

Kedua : Rekomendasi

1. Untuk keberkahan *uang panai*’, dihimbau mengeluarkan sebagian infaqnya kepada orang yang berhak melalui lembaga resmi;
2. Hendaknya *uang panai*’ tidak menjadi penghalang prosesi pernikahan;
3. Hendaknya disepakati secara kekeluargaan, dan menghindarkan dari sifat-sifat

tabzir dan *israf* (pemborosan) serta gaya hedonis.(MUI 2022)

Dari fatwa yang dikelurkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang *uang panai*’ diharapkan dapat menjadi perhatian bagi orang yang ingin menikah dan diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga tidak terjadinya pergeseran budaya terkait dengan makna *uang panai*’ dan tidak mempersulit seseorang yang ingin menikah.

SIMPULAN

Mahar adalah kewajiban agama yang menjadi mutlak dalam prosesi pernikahan. Sedangkan *uang panai*’ adalah tuntutan adat yang sudah mentradisi dimasyarakat suku Bugis sebagai biaya yang disediakan oleh pihak laki-laki untuk prosesi acara pesta dan akad nikah. Jumlahnya variatif sesuai dengan kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Apabila kisaran *uang panai*’ biasanya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, justru berbanding terbalik dengan mahar yang merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan tidak terlalu dipentingkan, sehingga jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami yang biasanya berbentuk barang seperti, seperangkat alat sholat, satu set perhiasan, ataupun dalam bentuk lainnya.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa *uang panai* ini memberatkan bagi pihak laki-laki, jumlahnya yang terbilang tidak sedikit, seringkali membuat seorang laki-laki mundur untuk meminang gadis pujuannya sebab ketidakmampuan memenuhi permintaan *uang panai*’ dari pihak perempuan. Selain itu, tingginya *uang panai*’ yang tidak dapat dipenuhi oleh calon

mempelai laki-laki juga dapat berakibat pasangan calon mempelai kawin lari (*silariang*). Namun, jika melihat dari sisi positifnya, *uang panai*’ dapat menjadi motivasi bagi laki-laki sehingga memunculkan semangat kerja, semangat untuk mengumpulkan *uang panai*’ untuk menikahi gadis pujaan hatinya.

Uang panai’ telah menjadi perbincangan tersendiri khususnya bagi kaum muda. Mereka memandang *uang panai*’ ini sebagai hasil kesepakatan penentuan harga, sehingga budaya *uang panai*’ dipandang bersifat transaksional antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Mengenai hal tersebut, hasil penelitian penulis menolak persepsi bahwa perempuan sebagai barang komoditi. Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan, masyarakat menolak persepsi tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa kedudukan dan makna yang terkandung dalam *uang panai* merupakan cerminan dari harga diri atau penghargaan kepada kedua belah pihak. Selain itu, *uang panai* juga merupakan bentuk tanggung jawab seseorang yang serius ingin menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriani. 2020. “MAKNA SIMBOLIK UANG PANAI ’ PADA PERKAWINAN ADAT SUKU BUGIS MAKASSAR.” 10: 126.
- Avita, Nur. 2019. “Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone).” : Hal 27.
- Furnivall, J.S. 1967. *A Study of Plural Economy*. Netherland: Camb at The University Press.
- moh. Ikbal. 2019. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.” : 26.
- MUI, Fatwa. 2022. “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor: 02 Tahun 2022 Tentang UANG PANAI’.”
- Perkawinan, uu no 1 tahun 1974. 2018. “Politik Hukum Islam Di Indonesia.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*: 1–15. uu.
- Syamsiah Nur. 2022. *Fikih Munakahat*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka.
- Yansa, Hajra; Yayuk Basuki; M. Yusuf K; Wawan Ananda Perkasa. 2017. “Uang Panai’ Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan.” *Pena* 3(1): 524.

